



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Isbat Nikah antara:

Hamiya Tunyanan binti Syamsudin Tunyanan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kampung Nemewikarya, RT 02, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Ibrahim Amunmama bin Husen Amunmama, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lorong Sayang. Komplek Larat, Desa Fiditan, RT 05, Kelurahan Fiditan Kecamatan Pulau Dulah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2016 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Penggugat dengan seorang Laki-laki yaitu Tergugat yang bernama Ibrahim Amunmama bin Husen

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Ff



Amunmama yang dilangsungkan di rumah Bapak Imam Kampung Fiditan bernama Wahid Dfinubun yang beralamat di Fiditan Kampung Baru, Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus (perawan) dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus (jejaka) dalam usia 28 tahun, Wali nikah adalah wali Nasab yakni Adik Kandung Penggugat karena Ayah Kandung dari Penggugat sedang di kampung dan tidak bisa hadir dan menyerahkan wali kepada Adik Kandung Penggugat yang bernama bapak Mukhlis Tunyanan dan yang menikahkan Bapak Imam Kampung Fiditan bernama Wahid Dfinubun serta di hadir 2 orang saksi masing-masing bernama Ramina Seknun dan Abu bakar Amunmama dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 5.000, dibayar Tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Syafirna Putri Ibrahim Amunmama, lahir di Fiditan pada tanggal 31 Juli 2017 ;
- b. Alfatih Rahmat Amunmama lahir di Fiditan pada tanggal 11 Juni 2019 ;
- c. Nahlatul Mardiah Amunmama, lahir di Fiditan pada tanggal 10 Juni 2020 ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Ff



Urusan Agama Kecamatan Dulah Utara dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki bulan Oktober 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat bersifat egois dan Tempramen;

8. Bahwa pada pertengahan bulan Januari Tahun 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mana Tergugat memukul dengan tangan di bagian pelipis Penggugat hingga mengalami luka di bagian pelipis dan sempat di larikan di RSUD Maren Kota Tual untuk melakukan pengobatan;

9. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021, yang mana Tergugat kembali melakukan kekerasan dengan memukul dibagian bibir hingga bibir Penggugat mengalami luka sobek, dan sejak tanggal 21 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang Tergugat pergi kerumah orang tuanya sampai sekarang, selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Ff



12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menetapkan pernikahan Penggugat Hamiya Tunyanan binti Syamsudin Tunyanan dengan Tergugat Ibrahim Amunmama bin Husen Amunmama yang terjadi pada tanggal 27 September 2016 di yang dilangsungkan di rumah Bapak Imam Kampung Fiditan bernama Wahid Dfinubun yang beralamat di Fiditan Kampung Baru, Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku adalah Sah;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat Ibrahim Amunmama bin Husen Amunmama) terhadap Penggugat (Hamiya Tunyanan binti Syamsudin Tunyanan);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 02 Juli 2024, 22 Juli 2024 dan 15 Agustus 2024, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Ff



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir, dan selanjutnya untuk melaksanakan pemanggilan biaya telah tidak cukup untuk melakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat karena perkara didaftarkan lewat ecort;

Bahwa, dengan tidak cukupnya lagi biaya untuk melakukan pemanggilan maka Panitera Pengadilan Agama Fakfak telah melakukan peneguran kepada Penggugat agar menambahkan panjar biaya perkara tersebut dengan surat Nomor : [W21-A6/004/HK/05/VI/2024](#) tertanggal 5 Juli 2024, dan ini dari surat tersebut yakni panjar biaya perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ff telah tidak cukup melakukan pemanggilan, maka jika dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penambahan panjar tersebut Penggugat tidak menambah biaya, maka perkara tersebut dicoret dari register;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Fakfak telah membuat surat keterangan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ff tertanggal 5 Juli 2024, bahwa Penggugat belum menambah biaya Perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Ff



kewenangan Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama saja yaitu pada tanggal 26 Juni 2024 sedangkan pada persidangan pada tanggal 2 Juli 2024 dan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir, dan Panitera telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dalam waktu satu bulan, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambahkan biaya perkara ini hingga batas waktu yang diberikan;

Menimbang, oleh karena Penggugat dalam jangka waktu tersebut tidak menambahkan biaya perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Penggugat dianggap orang yang tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Fakfak menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ff tertanggal 12 Juni 2024 dinyatakan dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan penggugat nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Ff tanggal 12 Juni 2024 dicoret dari Register;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram1446 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Marwah, S.H.** sebagai Panitera, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Marwah, S.H

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Ff